

IMPLIKASI *NASKH* DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN:

Melacak Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad An-Naim

Neng Rahmila Muslimah

Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

rahmilamuslimah13@gmail.com

Abstrack

The concept of *naskh* is still an interesting issue in the study of the Qur'an both in the classical and contemporary eras. This can be seen fro, the various works of interpretation by the different commentators in responding to verses that are considered contradictory. Thus the question will arise whether there are contradictory verses of the Qur'an? Are thereany dysfunctional verses of the Qur'an? This problem has caused controversy among scholars. This paper attempts to explain the concept of *naskh* which was initiated by Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim, both of whom are contemporary scholars and have different opinions with previous scholars regarding the concept of *naskh*. The concept of *naskh* which was initiated by Quraish Shihab and Abdullah Ahmad an-Naim there area similarities and differences, both of them understand *naskh* in the Qur'an in the sense of transferring/suspending verses. Both concepts are also tentative (as needed). Howerever, although both are tentative in nature, there are differences in applying them. The concept of *naskh* Quraish Shihab is tentative for personal (individuals) while the concept of an-Naim is tentative for generations (eras).

Keyword: *Implication, Naskh, Quraish Shihab, Abdullah Ahmad an-Naim*

Abstrak

Konsep *naskh* masih menjadi isu yang menarik dalam studi al-Qur'an baik di era klasik maupun kontemporer. Hal ini terlihat dari berbagai hasil karya tafsir para mufassir yang berbeda-beda dalam menyikapi ayat yang dianggap kontradiktif.

Dengan demikian akan muncul pertanyaan apakah ada ayat-ayat al-Qur'an yang kontradiktif? Apakah ada ayat-ayat al-Qur'an yang *disfungsi*? Permasalahan inilah yang menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama. Tulisan ini berusaha menjelaskan konsep *naskh* yang digagas oleh Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim yang keduanya merupakan ulama kontemporer dan mempunyai perbedaan pendapat dengan para ulama sebelumnya mengenai konsep *naskh*-nya. konsep *naskh* yang digagas oleh Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim terdapat persamaan dan perbedaan, keduanya sama-sama memahami *naskh* dalam al-Qur'an dalam arti pemindahan/penangguhan ayat. Konsep keduanya juga sama-sama bersifat tentatif (sesuai kebutuhan). Namun, walaupun sama-sama bersifat tentatif, ada perbedaan dalam memberlakukannya. Konsep *naskh* Quraish Shihab bersifat tentatif untuk personal (individu) sedangkan konsep an-Naim bersifat tentatif untuk antar generasi (zaman).

Kata Kunci: Implikasi, Naskh, Quraish Shihab, Abdullah Ahmad an-Naim

Pendahuluan

Salah satu teori yang menjadi pembahasan masyhur di kalangan ulama dalam *'ulūm al-Qur'an* adalah teori *nāsikh-mansūkh*. Dalam buku *al-Itqān Fī Ulūm al-Qur'an* karya Jalāluddīn as-Suyūfī mengutip pendapat para Imam yang berkata: “Tidak ada seorangpun yang dapat menafsirkan al-Qur'an kecuali setelah dia mengetahui *nāsikh* (yang menghapus) dan *mansūkh* (yang dihapus).”¹

Secara etimologi, kata *naskh* dalam bentuk *isim fā'il* dan *isim maf'ul* mempunyai arti yang beragam, di antaranya adalah menghilangkan, membatalkan, dan memindahkan.² Di samping itu juga berarti memindahkan sesuatu dan merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tetapi ia masih tetap dalam dzatnya semula.³ Juga berarti pemindahan, pembatalan, penghapusan dari satu wadah ke wadah lain, pengubahan dan lain sebagainya.⁴ Ulama *mutaqaddimin* memaknai *naskh* dari segi *ḥaqīqī* dan *majāzī*-nya. Makna *ḥaqīqī*-nya adalah *al-izālah* (menghilangkan) sedangkan dari makna *majāzī*-nya adalah *an-naql* (pemindahan/pengalihan), yang mana cabang dari *an-naql* itu

¹ Jalāluddīn as-Suyūfī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'an*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah, 2008), h. 462

² Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Bairut: Dār al-Masyrik, 2008), h. 805

³ Muhammad Sari, *Ulumul Qur'an II*, (Serang: UIN SMH BANTEN, 2012), h. 99

⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 162

sendiri menurut ulama *mutaqaddimīn* yaitu *at-taqyīd*, *at-takhsīs*, dan *at-tafsīl*. Jadi, pengertian *naskh mutaqaddimīn* terdapat dua fungsi, yaitu fungsi *ar-rafʿu* dan fungsi *al-bayān*. Sedangkan ulama *mutaʿakbirīn* memaknai *naskh* adalah hanya sebatas *al-izālah*.⁵

Sebagaimana perbedaan makna *naskh* secara etimologi, terdapat perbedaan pengertian pula tentang terminologi *naskh* ini dikalangan ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *mutaʿakbirīn*. Para ulama *mutaqaddimīn* (abad I hingga III H) memakai istilah *naskh* dalam konteks yang luas sehingga mencakup: a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Bahkan di antara mereka yang beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh satu kondisi tertentu telah menjadi *mansūkh* apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain.⁶

Namun, pengertian yang demikian luas itu dipersempit oleh ulama *mutaʿakbirīn* yang mana bahwasanya *naskh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah ditetapkan terakhir.⁷ Ulama *mutaʿakbirīn* menganggap pengertian yang digagas oleh ulama *mutaqaddimīn* terdapat keluasan makna yang keluar dari makna *naskh* itu sendiri, dan menyamakannya dengan *takhsīs*. Jadi, secara terminologi *naskh* menurut ulama *mutaʿakbirīn* adalah رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر.⁸

Berdasarkan penilaian *naskh mutaʿakbirīn* terhadap *mutaqaddimīn*, maka definisi *naskh* yang awalnya mempunyai dua fungsi (*bayān* dan *rafaʿ*), diubah menjadi fungsi *al-izālah* saja. Dengan demikian, penulis menyimpulkan makna *naskh* dari beberapa definisi di atas dengan mengadopsi definisi *naskh* menurut

⁵ Muḥammad ibn Sulaimān al-ʿArainī, *Mabḥats an-Naskh Fī ʿIlmi Ushul al-Fiqh wa Fī ʿIlmi an-Nasikh wa al-Mansūkh*, (Riyād: Majallah al-Jamʿiyah al-Fiqhiyyah al-Saʿūdiyyah, 2011), h. 16-18

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qurʿan: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*,...h. 222-223

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan* h. 223

⁸ Nūr ad-Dīn ʿAttar, *ʿUlum al-Qurʿan*, (Dimasyqi: Maṭbaʿah al-Ṣobah, 1993), h. 131

Sālah Muḥammad Uwaidah sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Alif dalam teori *naskh* hadisnya yang sudah penulis ubah menjadi teori *naskh* al-Qur'an bahwasanya *naskh* didefinisikan sebagai: العلم يبحث عن الايات المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ, وعلى بعضها الآخر بأنه منسوخ (Ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang kontradiktif yang kesemuanya tidak mungkin dikompromikan, di mana hukum sebagiannya merupakan penghapusan [pembatal], dan sebagian lainnya sebagai dihapus [dibatalkan]).⁹

Perbedaan dalam mendefinisikan kata *naskh* tersebut akan menimbulkan perbedaan dalam implikasi penerapan hukumnya. Dalam hal ini, tidak hanya antara ulama *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin* yang memiliki perbedaan definisi tersebut, melainkan antar ulama *muta'akhirin* pun terdapat perbedaan baik dari segi makna maupun penerapannya. Di antara tokohnya ialah Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim.

Quraish Shihab adalah ulama kontemporer yang pemikirannya cukup moderat. Beliau termasuk ulama yang berpendapat tidak ada pembatalan antar ayat al-Qur'an, beliau selalu berusaha mengompromikan ayat-ayat yang secara lahiriyah bersifat kontradiktif. Sedangkan Abdullah Ahmad an-Naim adalah seorang cendikiam muslim asal Sudan yang pemikirannya banyak menimbulkan kontroversi di kalangan ulama kontemporer. Beliau mempunyai gagasan bahwa perlu adanya reformasi syari'ah sesuai dengan perkembangan zaman, karena syari'ah yang selama ini dikenal tidaklah sakral atau tidak bersifat *ilahiyyah*. Maka, dalam menggagas pemikirannya tersebut, beliau menggunakan konsep *naskh* yang sangat jauh dari tolak ukur keabsahan *naskh* yang disepakati oleh para ulama sebelumnya.

Pengertian dan Karakteristik *Naskh* Menurut Quraish Shihab

Secara etimologi, *naskh* menurut Quraish Shihab adalah pembatalan, penghapusan, pemindahan dari suatu wadah ke wadah lain, pengubahan dan sebagainya. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya dinamai *nasikh*. Sedangkan sesuatu yang dibatalkan, dihapus,

⁹ Muhammad Alif, "Analisis Munasabah Fi Al-Qur'an", *Al-Fath* [SI], v. 3, n. 2, hal. 128-135, des.2009. ISSN 2723-7257. (Tanggal diakses: 24 Des. 2020), <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/3343>.

dipindahkan, dan sebagainya dinamai *mansūkh*.¹⁰ Menurutnya, kata *naskh* (نسخ) dari segi bahasa Indonesia bermakna:

- a. *Menukil/menyalin*, seperti kalimat *Nasakhtu al-Kitab* (نسخت الكتاب), yakni *saya menyalin buku*.
- b. *Menghapus*, seperti kalimat: *نسخت الشمس الظل* “Matahari menghapus bayangan”.¹¹

Hal ini dapat dilihat dari beberapa penafsirannya mengenai ayat yang berkaitan tentang *nāsikh-mansūkh*, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 106 dan Q.S. an-Nahl [16]: 101. Berikut akan penulis paparkan penafsiran-penafsiran beliau terkait ayat diatas:

- Q.S. Al-Baqarah (2): 106

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

Kata *naskh* dalam ayat ini mempunyai banyak arti, antara lain membatalkan, mengganti, mengubah, menyalin, dan lain-lain. Dari segi hubungan antar ayat (dengan ayat sebelumnya), bahwa adanya larangan mengucapkan kata *ra’inā* dan menggantinya dengan *unzurnā* merupakan salah satu bentuk penggantian dan pembatalan. Karena itu, wajar jika ayat ini berbicara tentang penggantian dan pembatalan.¹²

Dapat juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad saw. datang membawa ajaran agama baru, namun sebelumnya sudah ada ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Hal ini bukan berarti ajaran agama yang sebelumnya adalah salah atau tidak sempurna, dan mengurangi nilai agama

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan* h. 102

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013). h, 281

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 287

tersebut, melainkan yang baru akan lebih baik untuk masyarakat yang baru, atau paling tidak, sama dari segi nilainya dengan yang lama.¹³

Seharusnya agama Yahudi menerima ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad saw. karena itulah yang sesuai dengan kondisi masa itu, sedangkan yang disampaikan oleh Nabi Isa a.s. dan Nabi Musa a.s. adalah baik untuk kondisi masyarakat yang dihadapi oleh nabi-nabi mulia itu.

Dalam penafsiran ayat ini, Quraish Shihab pun memparkan perbedaan pendapat antar ulama mengenai ada dan tidak adanya konsep *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an. Maka, jika dilihat secara keseluruhan dari penafsirannya tentang ayat ini, Quraish Shihab menganggap ayat ini adalah *naskh* yang bermakna “pembatalan”. Pembatalan di sini bukan pembatalan mengenai syariat antar ayat-ayat al-Qur'an, melainkan pembatalan syariat antar agama, yang mana tujuannya untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi umat pada setiap zaman.

- Q.S. An-Nahl (16): 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: ‘Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja’. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”

Dalam menafsirkan ayat ini yang berkaitan dengan *nāsikh-mansūkh*, beliau memaparkan perbedaan pendapat ulama dalam memaknai kalimat “*āyah*” pada ayat di atas, yang mana sebagian ulama memaknai kalimat “*āyah*” tersebut dengan “*mukjizat*”. Hal ini menjadi sebuah penolakan terhadap sebagian ulama lain yang memaknainya dengan “*ayat al-Qur'an*” yang menjadikan adanya konsep *nāsikh-mansūkh*.

Menurut Quraish Shihab, jika kalimat “*āyah*” dimaknai dengan “*mukjizat*” dihadang oleh sekian banyak hal yang ditemukan dalam rangkaian redaksi itu sendiri. Dari segi konteks, jelas bahwa firman-Nya di atas berkaitan dengan firman Allah pada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang al-Qur'an sehingga sangat wajar jika kata “*āyah*” tersebut dipahami sebagai ayat al-Qur'an. Di sisi lain, menurut ayat ini pergantian itu mengundang tuduhan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad saw. adalah pembohong. Seandainya yang

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1,...h. 288

dimaksud dengannya adalah “mukjizat” tentu penilaian itu tidak sejalan dengan tuduhan karena pergantian suatu mukjizat dengan mukjizat yang lain justru mengukuhkan kebenaran Nabi saw.¹⁴

Namun, beliau juga tidak menilai ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat-ayat al-Qur’an yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi. Hal ini karena pernyataan tentang adanya pembatalan hukum baru ditempuh jika terbukti ada ayat-ayat al-Qur’an yang saling bertentangan, diketahui juga mana hukum yang turun mendahului yang lain dan terbukti pula tidak dapat dikompromikan. Di sisi lain, pada masa turunnya surah ini dalam periode Makkah, belum banyak kalau enggan yang berkata belum ada ayat-ayat hukum yang dibatalkan karena perkembangan masyarakat Islam belum sepesat keadaannya setelah Nabi saw. hijrah di Madinah. Dapat juga ditambahkan bahwa pernyataan beberapa ulama tentang adanya ayat-ayat yang bertentangan satu dengan lainnya dari masa ke masa semakin berkurang. Bahkan kini telah timbul penafsiran baru yang mampu mengompromikan semua ayat-ayat yang semula diduga bertentangan oleh ulama terdahulu.

Kata *baddalnā* pada ayat di atas terambil dari kata *baddala* yang berarti mengganti. Menurutny, yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak lagi dipakai. Kata tersebut pada ayat di atas mengandung makna “pergantian” atau “pengalihan” dan “pemindahan” dari suatu wadah ke wadah yang lain.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, Quraish Shihab mendefinisikan *naskh* secara etimologi menggunakan makna *haqīqī* dan *majāzī*. Yang mana beliau menggunakan makna *haqīqī* sebagai *al-iẓālah* (pembatalan) hukum antar kitab-kitab yakni kitab al-Qur’an *me-naskh* (membatalkan) hukum pada kitab-kitab terdahulu, dan menggunakan makna *majāzī* sebagai *an-naql* (pemindahan/pergantian) untuk hukum antar ayat-ayat al-Qur’an. Jadi, secara umum, pengertian *naskh* menurut Quraish Shihab adalah:

- 1) (*al-iẓālah*) menghapus hukum yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu dengan kitab al-Qur’an.
- 2) (*an-naql*) mengganti hukum antar ayat al-Qur’an namun tidak menghilangkan hukum yang diganti/dihapus.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 731

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, ...h. 732-733

Sementara pengertian *naskh* terminologinya condong kepada pengertian terminologi *naskh* yang digagas oleh ulama *muta'akbirin*. Hal ini dapat dilihat dari praktiknya ketika beliau mengompromikan ayat-ayat yang secara lahir dianggap bertentangan yang akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya.

Sementara mengenai macam-macam *naskh*, beliau merespon pemikiran-pemikiran *naskh* yang digagas oleh ulama *muta'akbirin* sebagaimana yang dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai macam-macam *naskh*, bahwasanya Quraish Shihab tidak menyetujui adanya *naskh* (pembatalan) ayat antar al-Qur'an baik dari segi *hukm* (hukum) maupun *tilawah* (bacaan). Beliau berpendapat bahwa riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya penghapusan/pembatalan hukum atau bacaan dalam al-Qur'an adalah riwayat yang rapuh, bersifat *ahad*, maka tidak dapat dipercaya kebenarannya. Begitupun dengan *naskh* al-Qur'an dengan as-Sunnah, beliau sangat menolak adanya *naskh* macam ini karena derajat as-Sunnah tidak sebanding dengan al-Qur'an. Sementara *naskh* al-Qur'an dengan as-Sunnah dan *naskh* as-Sunnah dengan as-Sunnah, Quraish Shihab menyetujui adanya *naskh* tersebut karena yang *me-naskh* derajatnya lebih kuat daripada yang *di-naskh* atau yang *nāsikh* dan yang *mansukh* derajatnya sebanding (sama kuatnya). Maka, menurutnya, dalil yang sebanding adalah syarat terjadinya *naskh*, atau yang *me-naskh* harus lebih kuat dari yang *di-naskh*.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan ciri-ciri atau karakteristik konsep *naskh* menurut Quraish Shihab berdasarkan penjelasan di atas, yaitu:

- a. Tidak ada ayat al-Qur'an yang *disfungsi*, artinya seluruh ayat al-Qur'an bersifat operasional sesuai dengan kondisi tertentu.
- b. Sesuatu yang membatalkan harus lebih kuat, atau paling tidak sama kuat dengan ayat yang dibatalkan, sehingga tidak wajar ada ayat al-Qur'an yang dibatalkan oleh hadis atau timbangan akal semata. Kalau pun ada hadis *ṣaḥīḥ* yang kandungannya terlihat berbeda atau tidak sejalan dengan kandungan al-Qur'an, maka hadis tersebut tidak dinilai sebagai membatalkan ayat, melainkan sebagai penjelas atas apa yang dimaksud oleh ayat.
- c. Kronologi turunnya ayat menjadi salah satu hal penting dalam menetapkan *naskh*. Hal ini disampaikan dalam bukunya *Kaidah Tafsir* bahwasanya dalam menetapkan suatu hukum, menetapkan mana yang

ayat *nāsikh* dan yang ayat *mansūkh*, harus melihat dari sisi kronologi turunnya ayat.

Aplikasi Konsep *Naskh* Quraish Shihab Dalam Penafsiran Al-Qur'an

Di bawah ini 5 contoh ayat *naskh* yang tidak bisa diselesaikan oleh ad-Dahlawy ketika menyelesaikan 21 ayat yang dianggap *naskh* oleh as-Suyūfī.¹⁶ Penulis akan memaparkan cara Quraish Shihab dalam menyelesaikan 5 ayat yang di anggap *naskh* oleh ad-Dahlawy tersebut.

- a. Ayat Tentang Wasiat (Q.S. Al-Baqarah [2]: 180 dengan Q.S. An-Nisā [4]: 11)

Secara zhahir terlihat bahwa ayat ini saling bertentangan sehingga banyak para mufassir yang berpendapat bahwa Q.S. An-Nisā [4]: 11 telah me-*naskh* Q.S. Al-Baqarah [2]: 180. Diantaranya adalah pendapat Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa ketika ayat tentang *farā'id* turun maka ayat wasiat di-*naskh* hukumnya, Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat seperti riwayat dari az-Zuhri yang menyatakan bahwa ayat tentang wasiat telah di-*naskh* oleh ayat warisan.¹⁷

Quraish Shihab ketika menafsirkan al-Baqarah [2]: 180 berpendapat bahwa wasiat dalam ayat tersebut harus tetap dilaksanakan dengan syarat *ma'rūf*, yakni adil serta sesuai tuntunan agama. Agama menuntun untuk tidak mewasiatkan harta lebih dari sepertiga, dan menuntun untuk tidak memberi wasiat kepada yang telah mendapat warisan.¹⁸

Pendapat ini sejalan dengan ulama¹⁹ yang tetap berpegang kepada ayat ini dalam arti wajib, tetapi ada juga yang mereka²⁰ yang memahami

¹⁶ Muhammad Rafi, "Konsep *Nasikh Wa Mansukh* Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikir*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2020), h. 125

¹⁷ Daswandi, *Implikasi Nasikh-Mansukh Dalam Menafsirkan al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir al-Misbah Tentang Ayat Saif dan Damai*, (Tangerang: Penerbit YPM, 2017), h. 214

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, ...h. 398

¹⁹ Ulama yang setuju adanya *naskh* dalam ayat ini dengan arti pembatalan hukum. Mereka berpendapat bahwa ayat ini turun sebelum adanya ketetapan tentang hak waris. Setelah adanya hak-hak tersebut maka ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib.

²⁰ Ulama yang tidak menyetujui adanya *naskh* dalam al-Qur'an arti pembatalan hukum.

ayat ini adalah untuk pemberian wasiat kepada orangtua adalah bila orangtua dimaksud tidak berhak mendapat warisan oleh satu dan lain hal, seperti bila mereka bukan pemeluk agama Islam atau mereka hamba sahaya. Kata mereka, ayat ini turun ketika Islam belum menyebar dan perbudakan masih merajalela.²¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa Quraish Shihab tetap menolak jika wasiat ditujukan kepada orang yang mendapatkan warisan, walaupun Quraish Shihab tidak secara terang-terangan menyebutkan pendapatnya bahwa adanya indikasi *naskh* dalam masalah ini tetapi pendapatnya yang menutup rapat-rapat bahwa ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat bisa dikategorikan bahwa beliau menerima *naskh* dalam arti pembatalan dalam masalah ini.

- b. Ayat Tentang ‘*Iddah* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234 dengan Q.S. Al-Baqarah [2]: 240)

Kedua ayat ini terlihat bertolak belakang dengan ayat selanjutnya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 40), yang mana pada ayat tersebut menyebutkan bahwa masa ‘*iddah* seorang istri adalah satu tahun. Banyak ulama yang berpendapat bahwa ayat 240 telah di-*naskh* oleh ayat 234.

Namun berbeda halnya dengan Quraish Shihab yang tidak menganggap dua ayat di atas bertolak belakang. Beliau mengompromikan dua ayat tersebut sehingga tidak adanya kontradiksi. Penafsirannya terhadap ayat 234 bahwasanya ayat tersebut berisi tentang batas waktu yang wajib dijalani oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang meninggal yaitu empat bulan sepuluh hari. Sedangkan penafsirannya terhadap ayat 240 bahwasanya batas maksimal yang tidak diwajibkan kepada seorang istri yaitu satu tahun.²²

Menurut Quraish Shihab banyak juga ulama yang menolak adanya pembatalan antar kedua ayat ini. Mereka memahami ayat 240 sebagai wasiat agar istri yang ditinggal mati oleh suaminya dapat hidup tenang, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, seakan-akan suaminya masih mendampingi hidupnya. Dalam ayat ini tidak ada sedikit pun isyarat yang menunjukkan kewajiban seorang istri untuk menjalani *iddah* selama setahun maupun empat bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, ...h. 398

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, ...h. 629

bahwa melalui ayat 234 Allah mewajibkan istri yang telah mati ditinggal suaminya untuk menjalani ‘*iddah* (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan ayat 240 mengandung anjuran kepada keluarga suami yang ditinggal agar tidak mengusir sang istri dari rumah yang pernah didiaminya bersama suaminya, yang waktu itu memberi kebutuhan sandang, papan dan pangan.²³

- c. Ayat Tentang Jumlah Lawan Dalam Berperang (Q.S. Al-Anfāl [8]: 65 dengan Q.S. Al-Anfāl [8]: 66)

Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya ayat 65 tidak menyebutkan bahwa kemampuan mengalahkan dengan perbandingan satu sepuluh, diraih dengan izin dan restu Allah, berbeda dengan ayat 66. Hal ini karena pada ayat 65, sangat jelas lagi menonjol adanya faktor luar yang mengakibatkan kemenangan, dalam hal ini adalah bantuan Allah. Karena jelasnya hal tersebut maka kata “*seiz’in Allah*” tidak perlu disebut. Adapun ayat 66 dalam kondisi satu banding dua, kejelasan itu tidak menonjol. Bisa saja dikatakan kemenangan diraih karena kekuatan jasmani atau kesempurnaan perlengkapan. Maka oleh sebab itu, di sini perlu ditekankan baha kemenangan tersebut adalah atas izin, restu dan bantuan Allah.

Dengan demikian, menurut Quraish Shihab tidak harus dikatakan bahwa ayat 65 dibatalkan hukumnya oleh ayat 66. Karena ketetapan satu banding sepuluh adalah hukum dasar perbandingan seorang mukmin dengan kafir jika terjadi pertempuran, karena memang bisa saja sekelompok kecil yang terlatih baik, bermental baja, serta mengetahui medan dan siasat perang, mengalahkan kelompok besar. Ini dibuktikan dalam banyak peristiwa. Sedangkan dalam ayat 66 “satu berbanding dua” merupakan keringanan bila ada faktor yang melemahkan kaum muslimin, atau kaum muslimin benar-benar dalam keadaan lemah.²⁴

- d. Ayat Tentang Jumlah Ketentuan Istri Nabi (Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 52 dengan Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 50)

Dalam menafsirkan kedua ayat di atas, Quraish Shihab sama sekali tidak menunjukkan adanya pertentangan antar kedua ayat tersebut. Pada ayat pertama, Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya Allah menutup persoalan pernikahan Nabi saw. dengan menyatakan bahwa: *Tidak halal*

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1,... h. 629

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 498

bagimu wahai Nabi Muhammad *mengawini perempuan-perempuan sesudah* yang kini hidup bersamamu yakni yang sembilan wanita itu. Karena mereka telah menyatakan cinta dan kesiapannya untuk hidup bersamamu walau dalam kesederhanaan. Selanjutnya, agar tidak dipahami bahwa yang terlarang hanya melebihi jumlah sembilan itu, maka ayat ini melanjutkan: *Dan tidak boleh pula menceraikannya lalu mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali apa yang menjadi milikmu yakni perempuan yang merupakan hamba sahaya.*²⁵

Sedangkan pada ayat kedua, Quraish Shihab mengutip dari pendapat mayoritas ulama bahwasanya dalam memahami arti dihalalkan bagi Nabi saw. semua wanita yang ketika turun ayat ini berstatus sebagai pasangan hidup beliau. Hal ini karena mereka itulah yang telah diberikan oleh Nabi saw. maskawin mereka. Penghalalan itu walau jumlah mereka lebih dari empat orang disebabkan karena mereka telah rela hidup sederhana dengan Nabi saw.²⁶

Jadi, ayat pertama menerangkan bahwa Nabi tidak boleh beristri sesudah yang sembilan itu, Nabi tidak boleh mentalak mereka dan menggantikan dengan yang lain. Sedangkan ayat yang kedua memberi pengertian bahwa Allah telah menghalalkan untuk Nabi yang sembilan wanita itu.

- e. Ayat Tentang Perintah Bersedekah (Q.S. Al-Mujādalah [58]: 12 dengan Q.S. Al-Mujādalah [58]: 13)

Dalam menafsirkan kedua ayat di atas, Quraish Shihab tampaknya membedakan kondisi antara kedua ayat tersebut. Pada ayat pertama, beliau menafsirkan kewajiban bersedekah saat para sahabat akan menyampaikan hal-hal khusus dan memohon petunjuk kepada Nabi saw. Karena Nabi saw. segan menolak mereka dan itu tentu saja merepotkan beliau. Untuk itu Allah memerintahkan mereka bersedekah terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Nabi saw. Sedekah tersebut bukan untuk pribadi Nabi saw. melainkan untuk fakir miskin kaum muslimin.²⁷

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 307

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, ...h. 301

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 80-81

Pada ayat kedua, Quraish Shihab memaparkan penjelasan ayat tersebut dengan mengutip kisah Ali r.a. ketika menanyakan jumlah sedekah yang harus dikeluarkan dan mengajukan usulan jumlah sedekah yang dikeluarkan tersebut. Jumlah yang diusulkan oleh Nabi saw. adalah satu dinar, sedangkan menurut Ali r.a. jika satu dinar maka kebanyakan orang tidak akan mampu, lalu Ali mengusulkannya dengan jumlah satu sya'irah (1/72 dirham). Kemudian turunlah ayat ini dengan memberi keringanan kepada yang tidak mampu bersedekah bahwasanya Allah mengampuni mereka dan memerintahkan untuk melaksanakan shalat secara bersinambung, dengan memenuhi syarat, rukun, dan sunnahnya, dan menunaikan zakat dengan sempurna pada waktunya.²⁸

Dengan demikian, terlihat bahwa Quraish Shihab tidak menganggap ayat ini bertentangan melainkan terdapat *rukhsah* (keringanan-keringanan) untuk umat Nabi Muhammad saw. sehingga tidak memperlakukan mereka seperti halnya para nabi terdahulu. Maka, jika seseorang mampu untuk mengeluarkan sedekah saat akan menemui Nabi saw. wajiblah atas mereka bersedekah, sedangkan bagi seseorang yang tidak mampu, maka mereka cukup untuk mendirikan shalat dengan memenuhi syarat dan menunaikan zakat dengan sempurna pada waktunya.

Berdasarkan contoh aplikasi *naskh* Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang dianggap bertentangan, yang mana 5 contoh di atas adalah ayat-ayat yang tidak bisa dikompromikan oleh al-Dahlawy setelah menyelesaikan 21 ayat yang diduga *naskh* oleh as-Suyūfī. Maka, terlihat jelas bahwa Quraish Shihab tidak menganggap bahwa *naskh* antar ayat al-Qur'an berarti pembatalan/penghapusan, melainkan pemindahan atau pergantian hukum pada kondisi tertentu kecuali pada contoh di atas bagian "a" tentang mawarits. Penulis berpendapat Quraish Shihab dikategorikan menganggap *naskh* dalam arti pembatalan hanya untuk ayat tentang mawarits di atas, beliau tidak bisa menyelesaikan kedua ayat di atas dengan mengompromikannya agar tidak saling bertentangan. Namun, secara umum Quraish Shihab lebih dominan menganggap *naskh* dalam arti pemindahan/pergantian sesuai dengan pengertian *naskh* yang digagasnya pada pembahasan terdahulu. Hal ini terlihat dari cara beliau mengompromikan 4 contoh aplikasi *naskh* di atas pada poin b, c, d, dan e.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, ...h. 82

Beliau mengompromikannya sehingga tidak terlihat adanya indikasi *naskh* dalam ayat-ayat tersebut.

Pengertian dan Karakteristik *Naskh* Menurut Abdullah Ahmad an-Naim

An-Naim tidak sepakat bila *naskh* yang ada selama ini dimaknai dengan penghapusan sesuai dengan pendapat ahli hukum (para ulama), akan tetapi penghapusan ini tidak dihilangkan secara final atau konklusif melainkan semata-mata penundaan hingga waktunya tepat. Argumentasinya tersebut didasarkan atas dua hal, yaitu:

- a. Jika penghapusan diartikan secara permanen, maka teks-teks yang telah diturunkan akan menjadi sia-sia.
- b. Mengartikan *naskh* secara permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari ajaranagamanya yang terbaik.²⁹

An-Naim juga mengatakan bahwa teori *naskh* seperti yang dikembangkan oleh para ulama tidak mempunyai referensi dari Nabi, karena tidak ditemukan informasi apa pun dari Nabi tentang adanya ayat-ayat yang dihapus dalam al-Qur'an dalam pengertian ini (penghapusan hukum suatu ayat yang masih menjadi bagian dari teks al-Qur'an).³⁰

Pemahamannya terkait surat al-Baqarah [2]: 106 adalah kalimat "*Kami mendatangkan ayat yang lebih baik*" tidak berarti membatalkan atau mencabut, dan kalimat "menundanya" berarti menunda pelaksanaan atau penerapannya. Kalimat "*Kami datangkan ayat yang lebih baik*" berarti mendatangkan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman masyarakat dan lebih sesuai dengan situasi mereka ketimbang ayat yang ditunda, "*atau ayat yang sebanding dengannya*" berarti mengembalikan ayat yang sama ketika waktu memungkinkan untuk menerapkannya. Ini seolah-olah penghapusan ayat-ayat itu sesuai dengan kebutuhan situasi, dan ditunda hingga waktu yang tepat, Sedangkan ayat-ayat yang diimplementasikan pada abad ke tujuh menjadi terhapus. Ini adalah alasan

²⁹ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terj. Ahmad Suaedy & Amirudin Ar-Rany, Judul Asli *Toward An Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCISod, 2016), h. 94

³⁰ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*,...h. 97

penghapusan (dengan kata lain, tidak dimaksudkan sebagai penghapusan yang final dan konklusif) tetapi semata-mata penundaan hingga waktunya yang tepat.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa an-Naim mendefinisikan *naskh* secara etimologi dengan menggunakan makna *majāzī* sebagai *an-naql* yang salah satu maknanya adalah penangguhan atau penundaan hukum karena suatu kondisi yang berbeda, dan hukum yang ditunda setelah turun tersebut tidak berarti dihapuskan. Jadi, secara umum pengertian etimologi *naskh* menurut Abdullah Ahmad an-Naim adalah penundaan/penangguhan, yakni penangguhan ayat-ayat *makiyyah* oleh ayat-ayat *madaniyyah* karena kondisi yang berbeda.

Sedangkan secara terminologi *naskh* yang digagas an-Naim lebih condong kepada pengertian *naskh* ulama *muta'akhirin* yang mana *naskh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Namun, walaupun pengertian etimologinya lebih condong kepada ulama *muta'akhirin*, ada sedikit perbedaan yang signifikan mengenai kronologi turunnya ayat yang menjadi syarat terjadinya *naskh* menurut ulama *muta'akhirin*. Hal ini dapat dilihat dari aplikasi *naskh*-nya terhadap ayat-ayat yang diduga bertentangan antara ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Dalam merumuskan pemikiran *naskh*-nya, an-Naim menggunakan konsep *makiyyah* dan *madaniyyah*. Namun, dalam memahami konsepnya mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* ini berbeda dengan jumhur ulama. Para ulama meneliti ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* dengan perhatian yang sangat luar biasa. Mereka mengamati ayat demi ayat, surah demi surah untuk menata sesuai dengan urutan turunnya dengan memperhatikan waktu, tempat, dan topik pembicaraan.³²

Menurut an-Naim, ayat-ayat *makiyyah* dan ayat-ayat *madaniyyah* merupakan dua konteks yang berbeda, yang satu dengan yang lain tidak saling

³¹ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*,...h. 100

³², Manna' Khalil Al-Qattān, *Mabāhiṣ Fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 82

berkaitan. Perbedaan ini disampaikan tidak hanya pada masa turunnya, tetapi juga perbedaan tema misi yang dibawa, objek sasarannya (*kebi'at*) dan watak universalnya.³³

Dengan mengikuti jejak pemahaman gurunya Mahmud Mohamed Taha, ia juga berpendapat bahwa ayat-ayat *makiyyah* merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat dan *inbern* pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan agama, ras, dan lain-lain. Pesan itu ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan. Baik substansi pesan Islam maupun perilaku pengembangannya selama periode Mekkah didasarkan pada *'ishmah*, kebebasan untuk memilih tanpa ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apapun.³⁴

Substansi dari pesan Mekkah menekankan ada nilai-nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia. Sebagai contoh, selama periode Mekkah, al-Qur'an selalu menyapa seluruh umat manusia, menggunakan kata-kata seperti, "*Wahai anak Adam*" atau "*Wahai manusia*". Selain itu, umat manusia disebutkan dengan istilah-istilah terhormat dan bermartabat tanpa membedakan ras, kulit, gender maupun agama. Seperti pada surat al-Hujurāt ayat 13:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Sementara ayat-ayat *madaniyyah* membawa misi sementara dan tidak permanen, dan ayat tersebut diturunkan untuk masyarakat tertentu sesuai dengan kondisi abad VII sehingga tidak bisa difungsikan kembali pada saat ini. Ayat-ayat *madaniyyah* mengandung nilai-nilai diskriminasi terhadap gender dan non-muslim. Sebagai contoh, al-Qur'an surat 4 yang dikenal dengan surat *an-Nisa'* (surat tentang perempuan), berisi aturan-aturan yang lebih rinci tentang

³³ Muhammad Asyrofi, "Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim", *Skrpsi* (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). h. 55

³⁴ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, ...* h. 89

perkawinan, perceraian, waris dan semacamnya dengan pengaruh diskriminasinya terhadap perempuan. Sebagai contoh, dalam ayat 34 surat ini diambil oleh para ulama sebagai dasar prinsip umum tentang *qanwama* (status pelindung dan superioritas laki-laki atas perempuan). Ayat ini menyatakan bahwa “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk perempuan.*” Prinsip umum ini, digunakan oleh para ulama sebagai pengabsahan secara hukum untuk berbagai aturan yang luas tentang hukum publik. Contohnya, perempuan didiskualifikasi dari memegang jabatan publik. Kemudian contoh diskriminasi terhadap non-muslim adalah adanya pesan-pesan untuk menggunakan tingkat-tingkat kekerasan yang bervariasi terhadap non-muslim untuk membujuk mereka pindah ke agama Islam. Padahal pada pesan yang disampaikan pada periode Mekkah al-Qur’an mengatakan “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam...*”.³⁵ Dengan demikian, an-Naim menggunakan konsep *naskh* dengan mengatakan bahwa ayat-ayat *Makiiyyah* men-*naskh* ayat-ayat *Madaniyyah*.

Alasan-alasan an-Naim menyetujui pemikiran-pemikiran gurunya Mahmud Mohammed Taha akan pentingnya ayat-ayat *makiiyyah* dan perlu diabaikannya ayat-ayat *madaniyyah* adalah:

- a. Pesan Mekkah adalah pesan abadi dan fundamental yang menginginkan egalitarisme seluruh umat manusia.
- b. Aspek pesan Mekkah adalah abadi, hanya karena kondisi zaman, pesan yang abadi itu ditunda pelaksanaannya.
- c. Pemberlakuan teori *naskh* lama itu tidak permanen. Sebab, jika permanen berarti umat Islam menolak sebagian dari agamanya.³⁶

Berdasarkan pemikiran dan respon Abdullah Ahmad an-Naim terhadap pemikiran-pemikiran *naskh* yang digagas oleh ulama lain, terutama mengenai macam-macam *naskh* yang ditinjau dari sumbernya dan macam-macam *naskh* dalam al-Qur’an, an-Naim tidak secara detail membahas dan menganggap hal tersebut sudah tidak ada gunanya lagi walaupun dibahas secara panjang lebar. Yang menjadi fokus utamanya hanyalah satu, yaitu mengenai *naskh al-hukm duna at-tilawah*. Dalam hal ini pun an-Naim menolak sebagian besar pendapat-

³⁵ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*,...h. 92-93

³⁶Muhammad Asyrofi, “Konsep Naskh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim”,...h. 50

pendapat ulama *mutaqaddimin* yang menganggap hukum yang sudah di *naskh* (dibatalkan) dalam arti *final*. Menurutnya, jika mengartikan *naskh* secara permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari ajaran agamanya terbaik dan menjadikan ayat-ayat yang turun terdahulu menjadi sia-sia. Maka *naskh al-hukm duna al-tilawah* yang digagas an-Naim adalah *naskh al-hukm* yang tidak permanen, yang mana suatu saat akan dibutuhkan dan berlakukannya kembali.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan ciri-ciri atau karakteristik konsep *naskh* an-Naim adalah:

- 1) Jika ada ayat yang diduga bertentangan dan salah satunya tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, maka ayat yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia tersebut harus dihapus.
- 2) Dalil Yang *nāsikh* dan yang *mansūkh* tidak harus sebanding derajatnya (sama kuatnya), bahkan akal pun dapat menghapus hukum yang terdapat pada ayat al-Qur'an.
- 3) Kronologi turunnya ayat tidak menjadi panduan untuk terjadinya *nāsikh-mansūkh*.

Aplikasi Konsep *Naskh* Abdullah Ahmad an-Naim Dalam Penafsiran Al-Qur'an

Abdullah Ahmad an-Naim bukanlah seorang mufassir yang menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an, melainkan seorang pemikir Islam yang menggagas dan merekonstruksi ulang konsep *naskh* yang telah dikemukakan para ulama terdahulu. Dengan demikian, hanya beberapa ayat saja yang beliau anggap sebagai *nāsikh* dan *mansūkh*. Berikut beberapa contoh aplikasi konsep *naskh* an-Naim dalam menafsirkan al-Qur'an:

- a. Ayat Damai dan Ayat *Qitāl* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256 dengan Ayat-Ayat *Qitāl/Saif*)

Pesan-pesan Mekkah, banyak memerintahkan Nabi dan para pengikutnya untuk menerapkan dakwah secara damai dan mengizinkan kebebasan memilih pihak lain untuk menerima atau menolak Islam, seperti pada Q.S. Al-Baqarah [2] 256: “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...*”

Sedangkan pesan-pesan Madinah secara jelas mewajibkan, dan bahkan menegaskan dibawah kondisi tertentu untuk menggunakan kekerasan guna memaksa orang kafir untuk memeluk Islam atau memilih

salah satu kemungkinan yang disediakan syari'ah, seperti hukum mati, perbudakan, atau berbagai konsekuensi lainnya yang tidak menyenangkan.

An-Naim sepakat bahwa pesan-pesan Madinah tersebut tidak lagi relevan jika masih diberlakukan pada zaman sekarang. Karena pesan-pesan Madinah mengandung unsur deskriminatif terhadap non-muslim, yaitu dengan memaksa mereka untuk memeluk Islam dengan memerangi atau menggunakan kekesaran. Maka, memberlakukan kembali pesan-pesan Mekkah yang mengandung nilai-nilai perdamaian pada masa sekarang adalah sebuah solusi hukum yang sangat baik.³⁷

b. Ayat Poligami (Q.S. An-Nisā' [4]: 3 dengan Q.S. An-Nisā' [4]: 129)

Dalam ayat 129 menyatakan bahwa keadilan yang dipersyaratkan itu tidak mungkin dicapai dalam praktik, maka selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya maksud al-Qur'an adalah menghapus poligami. Menurut an-Naim, seharusnya para pendukung pandangan ini menunjukkan cara untuk memperlakukan teks pada ayat 2: 129. Karena menurutnya, jika hukum berpoligami diberlakukan, maka Islam telah melakukan deskriminasi terhadap jenis kelamin, yakni seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan empat orang istri dalam satu waktu, menceraikannya sekehendak hati tanpa perlu ada alasan pembenaran atau menjelaskan keputusannya kepada siapapun. Sebaliknya, seorang perempuan muslim dibatasi dengan satu suami dalam waktu bersamaan, dan dapat bercerai hanya melalui pengadilan atas proses yang sangat ketat melalui persetujuan suaminya.³⁸ Hal ini menunjukkan adanya deskriminasi terhadap perempuan.

c. Ayat tentang otoritas laki-laki (Q.S. An-Nisā' [4]: 34 dengan Q.S. Al-Baqarah [2]: 226-232 dan an-Nisā' [4]: 11, 176)

Sebagaimana disebutkan dalam contoh di atas mengenai ayat-ayat *Madaniyyah* yang mana banyak mendiskriminasi wanita, terlihat pada Q.S. An-Nisā'[4] ayat 34: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*"

³⁷Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*,...h. 82

³⁸ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*,...h. 292

An-Naim beranggapan bahwa ayat ini adalah ayat yang mendiskriminasi wanita dan menganggap derajat wanita lebih rendah. Selain itu, seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya, atau seorang dari istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad, *ṭalāq*, tanpa berkewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap seseorang atau suatu otoritas. Sedangkan seorang perempuan muslim dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau dengan surat keputusan pengadilan yang mengizinkannya dengan dasar-dasar khusus, seperti ketidakmampuan suami dan keengganannya untuk mengurus istri, ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah (2): 226-232. Lebih jauh, di bawah hukum syari'ah perempuan menderita akibat pembatasan sipil, seperti pengenaan diskualifikasi dari kepemilikan beberapa bentuk jabatan dalam pemerintahan, dan atas pemberian kesaksian dalam proses peradilan.

Juga dalam pewarisan seorang perempuan muslim menerima bagian lebih sedikit dari bagian laki-laki muslim ketika keduanya berada pada tingkatan yang sama dalam hubungannya dengan seseorang yang meninggal, ini terdapat pada Q.S. An-Nisā' (4): 11 dan 176.³⁹

Menurut an-Naim, hukum Islam klasik tidak bisa menghormati HAM karena berpijak pada ayat-ayat *madaniyyah*. Pada era modern ini, hukum Islam yang didasarkan pada ayat-ayat *makiyyah* harus dibangun kembali agar menumbuhkan solidaritas manusia dan tidak ada lagi diskriminasi apapun.⁴⁰

Berdasarkan contoh aplikasi konsep *naskh* yang dilakukan an-Naim dalam menafsirkan al-Qur'an, terlihat jelas bahwasanya an-Naim menganggap *naskh* berarti penangguhan hukum, yakni ayat-ayat *makiyyah* yang dahulunya tidak diberlakukan sebab turunnya ayat-ayat *madaniyyah*, maka pada zaman ini diberlakukan kembali. Jadi, maksud penangguhan disini adalah ayat-ayat *makiyyah* ditangguhkan oleh ayat-ayat *madaniyyah*. Karena menurutnya, ayat-ayat *madaniyyah* merupakan hukum klasik yang tidak bisa menghormati HAM karena didalamnya terkesan banyak deskriminasi dan ketidakadilan terhadap pihak lain.

Berbeda dengan ulama *mutaqaddimin* dan *muta'akhirin*, mereka me-*naskh* hukum al-Qur'an sesuai dengan kronologi turunnya ayat, yang mana ayat yang

³⁹ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*,...h. 293

⁴⁰ Muhammad Asyrofi, "Konsep Naskh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim",...h. 63

turunnya lebih dahulu adalah ayat yang di-*mansūkh*, sedangkan yang turunnya kemudian adalah sebagai ayat *nāsikh*. Sementara aplikasi konsep *naskh* an-Naim jika dilihat dari kronologi turunnya ayat berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh ulama *mutaqaddimin* maupun *muta'akhirin*, yakni ayat yang lebih dahulu turun (ayat *makīyyah*) membatalkan/menghapus ayat yang turun kemudian (ayat *madaniyyah*).

Perbandingan Konsep Naskh Menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim

Berdasarkan pemaparan dan analisis konsep *naskh* menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim, penulis menemukan adanya perbedaan dan persamaan antara konsep *naskh* yang digagas oleh keduanya. Yang mana, Quraish Shihab memandang *naskh* dalam al-Qur'an adalah sebagai pembatalan/penghapusan, penundaan, pemindahan, dan penahapan hukum.⁴¹ Pembatalan/penghapusan ditujukan kepada *naskh* antar kitab-kitab, yang mana kitab al-Qur'an menghapus hukum-hukum kitab-kitab terdahulu. Sedangkan penundaan, pemindahan, dan penahapan hukum ditujukan kepada *naskh* antar ayat al-Qur'an. Menurutnya, semua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada yang kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Dengan demikian, ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetap berlaku bagi orang-orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula.

Penulis menyimpulkan persamaan konsep *naskh* antara keduanya terletak pada pengertian *naskh* secara etimologi yang sama-sama memandang *naskh* bermakna penangguhan/penundaan hukum. Selain itu, konsep *naskh* keduanya bersifat tentatif (sesuai dengan kebutuhan). Sedangkan perbedaannya terdapat beberapa poin, antara lain:

- a. Quraish Shihab memandang *naskh* sebagai *al-izālah* yaitu penghapusan/pembatalan hukum antar kitab-kitab, sedangkan an-Naim secara tidak langsung mengaplikasikan *naskh* sebagai *al-izālah* yaitu untuk menghapus/menunda ayat-ayat *madaniyyah* yang menurutnya bersifat deskriminatif yang tidak bisa diberlakukan di zaman sekarang.

⁴¹ Penahapan hukum di sini dapat dilihat dari aplikasi penafsirannya dalam menyelesaikan *ta'arudh* pada ayat-ayat *khāmah*, M. Qurash Shihab, *Kaidah Tafsir*,...h. 291-294

- b. Quraish Shihab memperhatikan kronologi turunnya ayat dalam mengaplikasikan *naskh* dalam al-Qur'an, sedangkan an-Naim menganggap bahwa kronologi turunnya ayat tidak menjadi panduan untuk menjadikan adanya *naskh* dalam al-Qur'an.
- c. Quraish Shihab menganggap seluruh ayat al-Qur'an bersifat operasional, tidak ada yang *disfungsi*, sedangkan an-Naim memberlakukan kembali ayat-ayat *makiyyah* dan men-*difungsi*-kan ayat-ayat *madaniyyah*.
- d. Konsep *naskh* Quraish Shihab bersifat tentatif antar individu. Terlihat dari caranya mengompromikan ayat yang menganggap semua ayat berlaku dalam hal tertentu sesuai dengan kondisi seseorang tersebut.⁴² Contohnya ketika beliau mengompromikan ayat-ayat tentang hukum meminum *khamar* yang mana sebagian ulama menganggap adanya hukum *final* dalam menetapkan hukum meminum *khamar*. Berbeda dengan Quraish Shihab yang menganggap ayat-ayat yang dianggap bertentangan tersebut hakikatnya adalah penahapan suatu hukum. Menurutnya, ayat-ayat yang dianggap batal hukumnya oleh ulama tersebut masih berlaku hukumnya bagi mereka yang baru masuk Islam yang masih terbiasa dengan meminum *khamar*. Maka mengharuskan mereka untuk meninggalkan *khamar* tersebut adalah dengan cara bertahap. Hal ini diibaratkan dengan sikap dokter mengobati pasien. Saat kondisi pasien parah, dokter memberinya obat yang sesuai dengan kondisi penyakitnya, tetapi jika kondisinya berubah dari keadaan semula, maka bisa saja dokter membatalkan obat yang lalu atau mengganti obat itu dengan obat lain. Obat yang pertama benar dan yang kedua pun benar. Pengetahuan dokter tidak berubah, tapi yang berubah adalah kondisi pasien. Dalam hal ini, Quraish Shihab secara tidak langsung menunjukkan adanya kolerasi ayat (*munasabah*)⁴³ dalam ayat-ayat yang terlihat *ta'arudh* tersebut. Sedangkan konsep *naskh* an-Naim bersifat tentatif antar generasi/periode. Hal ini terlihat ketika beliau membedakan ayat-ayat *makiyyah* dan ayat-ayat *madaniyyah* dan menyamakan zaman sekarang dengan zaman saat ayat-ayat *makiyyah* turun.

⁴² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*,...h. 287

⁴³ Usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal; Muhammad Alif, "Analisis Munasabah Fi Al-Qur'an", *Jurnal al-Fath [SI]*, v. 3, n. 2, hal. 128-135, des.2009. ISSN 2723-7257. (Tanggal diakses: 24 Desember. 2020),

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/3343>, h. 130

Implikasi Konsep *Naskh* Menurut Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim

Pertama, konsep *naskh* yang digagas oleh Quraish Shihab adalah *laisa li al-abad* (tidak untuk selamanya), maksudnya dalam menetapkan ayat-ayat yang *nāsikh* dan *mansūkh* beliau tidak menetapkan ayat ini *nāsikh* dan ayat itu *mansūkh* selamanya, melainkan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat itu. Hal ini karena beliau menganggap bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang *disfungsi*. Dengan demikian, dalam menafsirkan ayat-ayat yang terlihat bertentangan, beliau mengompromikan ayat-ayat tersebut sehingga tidak lagi terlihat adanya pertentangan antar ayat.

Namun, penulis menemukan bahwa Quraish Shihab kurang konsisten menggunakan konsep *naskh* yang ia bangun. Ini terlihat dari pendapat Quraish Shihab yang menutup rapat-rapat hukum kebolehan seseorang berwasiat kepada ahli warisnya. Menurut Quraish Shihab wasiat tidak dibolehkan lagi karena ahli waris telah ditentukan bagian hartanya dalam ayat waris. Akan tetapi Quraish Shihab dalam masalah ini tidak sampai kepada kesimpulan bahwa ayat wasiat tersebut *disfungsi* atau sudah tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, mengenai ayat tentang *'iddah*, perintah bersabar dalam berperang, penentuan jumlah istri Nabi, dan perintah bersedekah, Quraish Shihab tetap konsisten dengan konsep *naskh*-nya. Dalam masalah *'iddah* Quraish Shihab memberlakukan kedua ayat al-Baqarah 234 dan 240 sesuai dengan konteksnya masing-masing tanpa mempertentangkan kedua ayat tersebut. Begitupun tentang perintah bersabar dalam berperang perintah sedekah, Quraish Shihab juga tidak mempertentangkannya, bahkan Quraish Shihab mengkritisi pendapat yang mengatakan bahwa adanya indikasi *naskh* antar ayat-ayat tersebut. Sementara, dalam ayat penentuan jumlah istri Nabi saw. Quraish Shihab menafsirkan kedua ayat tersebut tanpa memperlihatkan adanya indikasi *naskh* dalam kedua ayat tersebut, bahkan sama sekali tidak membicarakan atau mengkritisi *naskh* sebagaimana kedua ayat tersebut dianggap *naskh* oleh sebagian ulama lain.

Menurut hemat penulis, jika konsep *naskh* yang digagas Quraish Shihab digunakan oleh umat muslim saat ini sangatlah relevan dan sangat baik. Hal ini terlihat dari konsep *naskh*-nya yang matang dan tidak kaku dengan mengambil banyak pertimbangan dari referensi-referensi ulama terdahulu maupun masa

kini. Walaupun ada sedikit *inkonsisten* dalam menggunakan konsep *naskh* yang dibangunnya tetapi tujuan beliau terlihat relevan dengan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an sendiri.

Kedua, Abdullah Ahmad an-Naim, sebagaimana konsep *naskh* yang digagas Quraish Shihab, konsep *naskh* an-Naim juga terlihat *laisa li al-abad* (tidak untuk selamanya). Hal ini terlihat dari pendapatnya yang menganggap *naskh* berarti penangguhan, yaitu untuk menanggihkan pengaplikasian ayat-ayat *makiyyah* dan memberlakukannya kembali pada zaman ini karena perbedaan kondisi zaman dan objek sasarannya.

An-Naim, tidak menjadikan kronologi turunnya ayat sebagai syarat terjadinya *nasikh-mansukh*. Maka, ketika ada ayat yang diduga bertentangan dan kronologi bukan panduan untuk melihat mana ayat *nasikh* dan mana ayat *mansukh*, maka pengganti panduan (kronologi) tersebut adalah logika, dan apa yang mendekati logika itu diduga sebagai *nāsikh*. Dengan demikian, setiap ayat yang secara lahiriyah bertentangan dengan logika, maka ia terduga *mansukh*.

Konsep *naskh* an-Naim yang terlihat bersifat tentatif sedikit berbeda dengan Quraish Shihab. *Naskh* tentatif yang digagas oleh Quraish Shihab menunjukkan kepada individual bagaimanapun dan kapanpun terjadi hukum tersebut. Sedangkan konsep *naskh* tentatif an-Naim menunjukkan kepada perbedaan zaman dan perbedaan objek sasaran. Dengan demikian, kronologi turunnya ayat bukanlah menjadi syarat baginya untuk menetapkan *nāsikh-mansukh*.

Dalam pengaplikasian konsep *naskh*-nya terhadap penafsiran al-Qur'an, an-Naim konsisten menggunakan konsep yang ia bangun. Hal ini terlihat dari contoh aplikasi *naskh* an-Naim yang dibahas sebelumnya yaitu mengenai ayat damai dan *qital*, poligami, dan otoritas seorang laki-laki. Saat membahas pertentangan antara ayat damai dan ayat *qital*, beliau menganggap bahwa ayat-ayat *qital* mengandung unsur kekerasan dan deskriminasi terhadap non-muslim, dan ayat damai yang turun pada masa periode Mekkah mengandung unsur toleransi dan perdamaian. Dengan demikian, beliau menganggap bahwa pesan-pesan Madinah sudah tidak relevan jika harus diberlakukan di zaman sekarang ini. Sama halnya dengan ayat tentang otoritas laki-laki yang mendeskriminasi terhadap perempuan, yang mana ayat-ayat tersebut turun pada masa periode Madinah, sedangkan ayat-ayat yang bersifat universal, tidak membandingkan antara laki-laki dan perempuan, serta menganggap laki-laki dan perempuan

semuanya sama dihadapan Allah swt. adalah ayat-ayat yang turun pada masa periode Makkah. Maka, dalam hal ini beliau juga menunjukkan bahwa tidak relevan lagi jika memberlakukan ayat-ayat Madinah pada zaman sekarang ini. Maka, implikasi *naskh* dalam penafsiran kedua tema tersebut adalah tidak boleh lagi adanya peperangan dan harus bersikap toleransi antar agama, dan derajat laki-laki dan perempuan baik dalam penetapan hukum maupun dihadapan Allah swt. keduanya adalah sama. Begitupun dengan ayat tentang poligami, yang mana menurut an-Naim bahwasanya ayat yang membolehkan poligami adalah tidak sesuai dengan HAM, karena menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan. Maka implikasi *naskh* an-Naim mengenai ayat poligami adalah tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki berpoligami.

Menurut hemat penulis, jika dibandingkan dengan konsep *naskh* an-Naim, konsep *naskh* ulama *mutaqaddimin* lebih baik secara metodologi, sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin sebelumnya. Konsep *naskh* an-Naim terlihat mentah, dangkal dan prematur. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa ayat-ayat *makiyyah* merupakan ayat-ayat *universal-vegetarian-demokratis*, sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* merupakan ayat-ayat *sektarian-diskriminatif*. Hal ini tentu tidak ada dasarnya sama sekali dan menunjukkan ketergesa-gesaan atau pemaksaan dalam mengambil kesimpulan.

Karena dasar-dasar yang digunakan an-Naim untuk membangun metodologi *naskh*-nya (yaitu konsep *makiyyah* dan *madaniyyah*) masih banyak mengandung kejanggalan secara ilmiah, maka metodologinya pun sulit diterima secara ilmiah dan akan menimbulkan banyak pertanyaan bila diterapkan saat ini.

Kesimpulan

Quraish Shihab mendefinisikan *naskh* secara etimologi menggunakan makna *haqiqi* dan *majāzī*. Yang mana beliau menggunakan makna *haqiqi* sebagai *al-izālah* (pembatalan) hukum antar kitab-kitab yakni kitab al-Qur'an me-*naskh* (membatalkan) hukum pada kitab-kitab terdahulu, dan menggunakan makna *majāzī* sebagai *an-naql* (pemindahan/pergantian) untuk hukum antar ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan an-Naim mendefinisikan *naskh* secara etimologi dengan menggunakan makna *majāzī* sebagai *an-naql* yang salah satu maknanya adalah penangguhan atau penundaan hukum karena suatu kondisi yang berbeda, dan hukum yang ditunda setelah turun tersebut tidak berarti dihapuskan.

Konsep *naskh* yang digagas oleh Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad an-Naim terdapat persamaan dan perbedaan, keduanya sama-sama memahami

naskh dalam al-Qur'an dalam arti pemindahan/penangguhan ayat. Konsep kedua juga sama-sama bersifat tentatif (sesuai kebutuhan). Namun, walaupun sama-sama bersifat tentatif, ada perbedaan dalam memberlakukannya. Konsep *naskh* Quraish Shihab bersifat tentatif untuk personal (individu) sedangkan konsep an-Naim bersifat tentatif untuk antar generasi (zaman). Adapun implikasinya terhadap penafsiran al-Qur'an, konsep *naskh* yang digagas Quraish Shihab jika digunakan oleh umat muslim saat ini sangatlah relevan dan sangat baik. Hal ini terlihat dari konsep *naskh*-nya yang matang dan tidak kaku karena beliau berusaha menghilangkan *ta'arudh* antar ayat dengan memberikan alasan-alasan yang logis yang bisa diterima oleh akal. Sementara konsep *naskh* an-Naim terlihat mentah, kaku, dan prematur. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang mengatakan bahwa ayat-ayat *makijyah* merupakan ayat-ayat *universal-legetarian-demokrakik*, sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* merupakan ayat-ayat *sektarian-deskriminatif*.

Daftar Pustaka

- Alif, Muhammad. "Analisis Munasabah Fi Al-Qur'an", *Al-Fath* [SI], v. 3, n. 2, hal. 128-135, des. 2009. ISSN 2723-7257. (Tanggal diakses: 24 Des. 2020),
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/3343>.
- Alif, Muhammad. "Analisis Munasabah Fi Al-Qur'an", *Jurnal al-Fath* [SI], v. 3, n. 2, hal. 128-135, des.2009. ISSN 2723-7257. (Tanggal diakses: 24 Desember. 2020),
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/3343>.
- Al-'Arainī, Muḥammad ibn Sulaimān. *Mabats an-Naskh Fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh wa Fi 'Ilmi an-Nāsikh wa al-Mansūkh*, (Riyād: Majallah al-Jam'iyyah al-Fiqhiyyah al-Sa'ūdiyyah, 2011).
- Al-Qaṭṭān, Manna' Khalīl. *Mabāhis Fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016).
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terj. Ahmad Suaedy & Amirudin Ar-Rany, Judul Asli *Toward An Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right, and International Law*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCISod, 2016).
- 'Attar. Nūr ad-Dīn, *'Ulūm al-Qur'ān*, (Dimasyqi: Maṭba'ah al-Ṣobah, 1993).
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Al-Itqān Fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risālah, 2008).

- Asyrofi, Muhammad. “Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim”, *Skerpsi* (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).
- Daswandi, *Implikasi Nasikh-Mansukh Dalam Menafsirkan al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir al-Misbah Tentang Ayat Saif dan Damai*, Tangerang: Penerbit YPM, 2017.
- Ma’luf, Louis. *Kamus Munjid*, (Bairut: Dār al-Masyrik, 2008).
- Rafi, Muhammad. “Konsep *Nasikh Wa Mansukh* Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fiker*, Vol. 9, No. 2 (Juli-Desember 2020).
- Sari, Muhammad. *Ulumul Qur’an II*, (Serang: UIN SMH BANTEN, 2012).
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an: Fungsi Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).